

PETANI KABUPATEN MAGELANG TERIMA 153 UNIT MESIN POMPA AIR KONVERSI BBM KE BBG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2023/10/17/karding-ok-2518384819.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Sebanyak 153 unit paket mesin pompa air konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) dibagikan kepada petani di Kabupaten Magelang. Penggunaan bahan bakar gas untuk mesin pompa air dianggap lebih ramah lingkungan dan dapat menghemat ongkos produksi petani.

“Alat konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas itu sangat berguna bagi petani untuk menghemat pengeluaran dalam kegiatan pertaniannya,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan di sela-sela pembagian di aula UPT Balai Benih Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Selasa (17/10/2023).

Romza menyampaikan, Kabupaten Magelang di tahun 2023 ini mendapatkan alokasi 153 unit mesin pompa air konversi BBM ke BBG. Yang dibagikan kepada para petani di 9 kecamatan, yakni di Kecamatan Borobudur, Grabag, Kajoran, Ngluwar, Pakis, Salaman, Sawangan, Secang, dan Tegalrejo.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, ini merupakan program mengganti atau mengubah alat pompa pertanian dari BBM ke gas LPG 3 kg. Penggunaan bahan bakar gas untuk mesin pompa air dianggap lebih ramah lingkungan dan dapat menghemat ongkos produksi petani. “Yang pasti penggunaan gas ini lebih murah daripada penggunaan BBM,” ujarnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan hasil diskusi dengan para petani satu tabung gas 3 kilogram jika digunakan sebagai bahan bakar, mampu menghidupkan mesin pompa air 7 - 8 jam. Jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak, dengan waktu pengoperasian yang sama, 7 - 8 jam, maka membutuhkan BBM sebanyak 7 - 8 liter. “Artinya, penggunaan bahan bakar gas lebih hemat,” ujarnya.

Selain ekonomis, menurut Karding, konversi penggunaan bahan bakar gas juga sebagai program diversifikasi atau penganekaragaman energi. Pihaknya berharap para petani dapat menggunakan mesin pompa berbahan bakar gas dengan baik. “Sehingga dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani,” ungkapnya. (rfk/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/683085505/petani-kabupaten-magelang-terima-153-unit-mesin-pompa-air-konversi-bbm-ke-bbg>, “Petani Kabupaten Magelang Terima 153 Unit Mesin Pompa Air Konversi BBM ke BBG”, tanggal 17 Oktober 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/10/17/warga-magelang-terima-bantuan-153-pompa-air-berbahan-bakar-gas>, “Warga Magelang Terima Bantuan 153 Pompa Air Berbahan Bakar Gas”, tanggal 17 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Sebanyak 153 unit paket mesin pompa air konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) dibagikan kepada petani di Kabupaten Magelang. Penggunaan bahan bakar gas untuk mesin pompa air dianggap lebih ramah lingkungan dan dapat menghemat ongkos produksi petani.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi